

**Nurlia, Evi Maulida Yanti, Triani Arofah,  
Fuadi, Umar Fauzi**



# **Memberdayakan UMKM Syariah**

Editor:

**H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., M.S.P.**

**Rahmawati, M.A.**

**MEMBERDAYAKAN UMKM SYARIAH**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MEMBERDAYAKAN UMKM SYARIAH

**Penulis:**

Nurlia, Evi Maulida Yanti, Triani Arofah,  
Fuadi, Umar Fauzi

**Editor:**

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., M.S.P.  
Rahmawati, M.A.



# MEMBERDAYAKAN UMKM SYARIAH

**Penulis:**

Nurlia, Evi Maulida Yanti, Triani Arofah,  
Fuadi, Umar Fauzi

**Editor:**

H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., M.S.P.  
Rahmawati, M.A.

**ISBN:**

978-623-89502-4-9

**Desain Cover:**

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

**November 2024**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>



## KATA PENGANTAR

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

*Alhamdulillah*, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Kontribusinya yang signifikan terhadap penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penggerak roda ekonomi menjadikan UMKM sebagai sektor yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ekonomi Islam, UMKM Syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Buku Memberdayakan UMKM Syariah ini hadir untuk memberikan wawasan menyeluruh tentang konsep, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh UMKM Syariah

di Indonesia. Melalui pembahasan yang komprehensif, buku ini membekali pembaca dengan pemahaman mendalam mengenai potensi besar yang dapat dimanfaatkan melalui sinergi antara UMKM Syariah, lembaga keuangan syariah, dan digitalisasi.

Pada bagian pertama, buku ini mengupas konsep dasar UMKM Syariah, mulai dari definisi, prinsip-prinsip operasional, hingga pemanfaatan lembaga keuangan Islam sebagai salah satu upaya pemberdayaan. Bab ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembaca untuk memahami peran strategis UMKM Syariah dalam mendukung perekonomian Islam.

Selanjutnya, buku ini juga menggambarkan kondisi aktual UMKM Syariah di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menghadapi persaingan global, ketatnya regulasi, dan kurangnya akses terhadap pembiayaan. Namun, pembaca tidak hanya diajak untuk memahami tantangan, tetapi juga diarahkan pada berbagai strategi inovatif untuk mengatasinya.

Dalam era digitalisasi, UMKM Syariah memiliki peluang yang besar untuk berkembang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi. Buku ini menyajikan analisis yang mendalam tentang digitalisasi dan inklusi keuangan syariah. Kolaborasi antara lembaga keuangan mikro syariah dengan fintech, studi kasus dari negara lain, hingga implementasi pembayaran non-tunai, menjadi fokus utama dalam mengupas peran teknologi dalam mendorong pertumbuhan UMKM Syariah.

Aspek pemasaran syariah juga menjadi sorotan penting. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah dalam pendekatan pemasaran, UMKM Syariah dapat menciptakan strategi yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga

memenuhi ekspektasi pasar yang semakin mengutamakan produk dan layanan halal.

Terakhir, buku ini membahas potensi pemberdayaan UMKM Syariah melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pemanfaatan instrumen-instrumen ini sebagai sumber pendanaan alternatif tidak hanya mendukung pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat.

Sebagai penerbit, kami percaya bahwa buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi yang bergerak di bidang ekonomi Islam, tetapi juga bagi pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah, pemerintah, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih jauh mengenai pengembangan UMKM berbasis syariah.

Kami berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang mendorong terciptanya ekosistem UMKM Syariah yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkontribusi pada kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Deli Serdang, 17 November 2024 M  
15 Jumadil Awal 1446 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society







## KATA PENGANTAR EDITOR

*Alhamdulillah 'ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

UMKM Syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Selain mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, sektor ini juga mengedepankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Buku Memberdayakan UMKM Syariah hadir untuk memberikan wawasan mendalam tentang konsep, tantangan, serta peluang pengembangan UMKM Syariah di Indonesia.

Buku ini diawali dengan pembahasan konsep dasar UMKM Syariah, meliputi pengertian, prinsip operasional, dan relevansinya dalam perekonomian nasional. Selanjutnya, pembaca diajak mengeksplorasi kondisi terkini UMKM Syariah, termasuk tantangan yang dihadapi serta solusi strategis yang dapat diterapkan, seperti optimalisasi peran lembaga keuangan syariah.

Inovasi dan digitalisasi menjadi topik penting yang diangkat, mengingat transformasi digital adalah kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM Syariah. Pembahasan tentang inklusi keuangan syariah, kolaborasi dengan *fintech*, hingga studi kasus internasional menawarkan inspirasi untuk adaptasi di Indonesia.

Sebagai penutup, buku ini menggarisbawahi peran pemasaran syariah dan potensi zakat, infak, sedekah, serta wakaf dalam memberdayakan UMKM Syariah. Dengan bahasa yang lugas dan pembahasan yang komprehensif, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kebijakan dalam memajukan UMKM Syariah.

Semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya kolektif kita untuk menciptakan perekonomian yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**H. Kaswinata, S.E., Ak., CA., M.S.P.**

**Rahmawati, M.A.**

Editor



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR EDITOR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>KONSEP DASAR UMKM SYARIAH</b> .....	1
A. UMKM Syariah Sebuah Pengantar.....	1
B. Defenisi UMKM.....	2
C. Konsep Dasar .....	5
D. Peluang dan Tantangan .....	8
E. Pemanfaatan Lembaga Keuangan Islam untuk Pengembangan UMKM Syariah .....	11
<b>KONDISI DAN TANTANGAN UMKM SYARIAH DI INDONESIA</b> .....	15
A. Kondisi UMKM Syariah di Indonesia.....	15
B. Tantangan yang Dihadapi UMKM Syariah.....	18
C. Upaya Menghadapi Tantangan UMKM Syariah...	38

<b>INOVASI DAN DIGITALISASI UMKM SYARIAH .....</b>	<b>43</b>
A. Pendahuluan.....	43
B. Latar Belakang.....	44
C. Inklusi Keuangan Syariah dan UMKM .....	47
D. Digitalisasi UMKM Syariah.....	47
E. Kolaborasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dengan Fintech .....	48
F. Tantangan Inklusi Keuangan dan Digitalisasi di Sektor UMKM Halal .....	49
G. Peran Fintech Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan bagi UMKM Syariah .....	49
H. Praktik Terbaik dari Negara Lain: Studi Kasus Malaysia dan Uni Emirat Arab .....	50
I. Peluang dan Tantangan Digitalisasi UMKM Syariah .....	51
J. Implementasi Pembayaran Non-Tunai pada UMKM Syariah.....	55
K. Potensi dan Kendala Kolaborasi antara Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Fintech dalam Mendukung UMKM Syariah .....	55
L. Pelajaran yang bisa Diadaptasi di Indonesia .....	57
 <b>PEMASARAN SYARIAH BAGI UMKM .....</b>	 <b>59</b>
A. Pemasaran Syariah sebagai Preferensi UMKM...59	
B. Pendekatan UMKM dalam Konsep Syariah.....63	
C. <i>Marketing-Mix</i> Syariah Solusi UMKM .....	66
 <b>PEMBERDAYAAN UMKM SYARIAH MELALUI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF .....</b>	 <b>73</b>
A. Pendahuluan.....	73
B. Pemberdayaan UMKM Syariah melalui Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.....	76
C. Tips Sukses Mengembangkan UMKM Syariah....	79

**DAFTAR PUSTAKA .....81**

**GLOSARIUM.....91**

**BIOGRAFI PENULIS**





# Memberdayakan UMKM Syariah

Memberdayakan UMKM Syariah adalah panduan komprehensif yang mengupas peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Buku ini menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep dasar UMKM Syariah, tantangan yang dihadapi, serta berbagai strategi pemberdayaan yang relevan, mulai dari optimalisasi lembaga keuangan syariah hingga penerapan digitalisasi. Dengan pendekatan yang sistematis, pembaca diajak untuk melihat potensi besar UMKM Syariah dalam menciptakan perekonomian yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pemasaran syariah dan peran zakat, infak, sedekah, serta wakaf dalam mendukung pengembangan UMKM Syariah. Disertai dengan analisis tantangan dan peluang dari penerapan inklusi keuangan syariah hingga studi kasus internasional, buku ini menawarkan perspektif yang praktis dan inspiratif. Sangat direkomendasikan bagi pelaku usaha, akademisi, maupun pemangku kebijakan yang ingin mendalami kontribusi UMKM Syariah dalam membangun ekonomi yang lebih berkah.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89502-4-9

